

OMBUDSMAN RI GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK DARING

Kamis, 09 September 2021 - Anita Widyaning Putri

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemenuhan persyaratan dalam menyampaikan laporan atau pengaduan, Ombudsman RI menggelar forum konsultasi publik secara daring pada Kamis (9/9/2021).

Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat (KU Dumas) Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto menyampaikan konsultasi publik ini merupakan salah satu forum yang disediakan Ombudsman agar para pelapor lebih terinformasi mengenai mekanisme penerimaan laporan di Ombudsman juga persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelapor.

Aji, begitu ia akrab disapa, menjelaskan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam menyampaikan laporan ke Ombudsman, yakni syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah sejumlah hal administratif yang harus dipenuhi untuk menyampaikan laporan ke Ombudsman agar ditindaklanjuti. Bagi pelapor perseorangan, syarat formil di antaranya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor kontak, hingga fotokopi kartu identitas.

Sedangkan syarat materiil adalah hal-hal yang bersifat substantif atau berkaitan dengan kewenangan Ombudsman yang harus dipenuhi saat menyampaikan laporan. "Misalnya substansi yang dilaporkan sesuai dengan wewenang Ombudsman RI, laporan tidak sedang menjadi objek pemeriksaan oleh Pengadilan, kecuali menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan," jelas Aji.

Apabila pelapor belum melengkapi persyaratan formil, maka KU Dumas akan meminta kelengkapan data kepada pelapor agar laporan dapat segera ditindaklanjuti. "Apabila sudah memenuhi syarat formil dan materiil maka melalui mekanisme pleno di Pusat dan Perwakilan akan memutuskan apakah laporan tersebut diterima atau ditolak. Apabila diterima, maka akan diputuskan pula apakah akan ditangani oleh Ombudsman Pusat atau Perwakilan di tingkat provinsi," terang Aji.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman RI, Wanton Sidauruk menyampaikan terima kasih kepada para pelapor yang dengan antusias mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi mengenai laporan mereka. Dirinya berharap dengan diselenggarakannya forum konsultasi publik ini, masyarakat atau para pelapor dapat lebih memahami mengenai mekanisme penerimaan laporan di Ombudsman dan segera melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Selama berjalannya acara, sejumlah pelapor menyampaikan pertanyaan dan unek-unek mengenai persyaratan melapor maupun substansi laporan mengenai dugaan maladministrasi yang menimpa mereka. Keasistenan Dumas menjawab pertanyaan pelapor dan memberikan masukan atas konsultasi dari pelapor tersebut.

Salah satu pelapor yang mengikuti secara daring, Siswanto menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan dalam kegiatan konsultasi publik ini cukup membantu pihaknya dalam memahami persyaratan mengajukan laporan/pengaduan ke Ombudsman RI. Dirinya berharap forum seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin. (awp)